



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1438 Hijriyah, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RISE TRISNAWATI binti SUTRISNO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perum Graha Citra Megah, Blok C52, RT.40/RW.11, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai PENGUGAT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. MARWAN bin SUBALI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Perum Jeruk Raya, RT.02/RW.01, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru utara, Kota Banjarbaru, sebagai TERGUGAT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana gugatan Penggugat (Pihak Pertama) bertanggal 16 September 2016 Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Bjb yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 16 September 2016, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa hak asuh anak atas nama SHELLY AYUMICHIKA WANANDA binti MARWAN (lahir tanggal 04 Juni 2010) berada pada Pihak Pertama sebagai ibu kandungnya;

**Pasal 2**

Bahwa, selama SHELLY AYUMICHIKA WANANDA binti MARWAN (lahir tanggal 04 Juni 2010) berada dalam asuhan Pihak Pertama, tidak menghilangkan hak-hak dari Pihak Kedua selaku ayah kandungnya untuk turut bersama-sama merawat dan memelihara anak tersebut;

**Pasal 3**

Bahwa, selama berada dalam asuhan Pihak Pertama, Pihak Pertama berkewajiban untuk tetap memenuhi hak, kewajiban dan kebutuhan SHELLY

*Akta Perdamaian Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Bjb. hal. 1 dari 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUMICHIKA WANANDA binti MARWAN (lahir tanggal 04 Juni 2010) sebagai berikut:

- 1) Anak tersebut tetap bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarbaru;
- 2) Lebih mengutamakan jadwal mengantar dan menjemput anak tersebut ke sekolah, terkecuali anak tersebut dalam keadaan sakit;
- 3) Memberikan sarapan dan minum susu sebelum berangkat sekolah serta mempersiapkan bekal yang dibutuhkan seperti yang sudah berjalan selama ini;
- 4) Memberikan waktu luang kepada anak untuk istirahat dan tidur siang demi kesehatan anak;
- 5) Harus membatasi jadwal anak untuk menonton televisi di waktu hari-hari sekolah terkecuali malam libur dan hari libur sekolah;
- 6) Selalu memberikan vitamin sebagai penunjang stamina anak seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh Pihak Pertama;
- 7) Memberikan keleluasaan kepada Pihak Kedua beserta anggota keluarganya untuk dapat bertemu dengan anak selama tidak mengganggu aktivitas sekolah dan belajar anak, termasuk untuk mengajak anak rekreasi ke luar kota pada waktu-waktu tertentu;
- 8) Memberikan keleluasaan kepada Pihak Kedua untuk dapat mengajak anak menginap di kediaman Pihak Kedua selama tidak mengganggu aktivitas sekolah dan belajar anak, dengan kesepakatan yang disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya;
- 9) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha secara bergantian dengan anak tersebut;

## Pasal 4

Bahwa, selama berada dalam asuhan Pihak Pertama, Pihak Kedua berkewajiban untuk tetap memenuhi hak, kewajiban dan kebutuhan SHELLY AYUMICHIKA WANANDA binti MARWAN (lahir tanggal 04 Juni 2010) sebagai berikut:

- 1) Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Akta Perdamaian Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Bjb. hal. 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Biaya untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan pakaian serta pembinaan keagamaan yang sewaktu-waktu dibutuhkan dengan memperhatikan kondisi finansial (keuangan) pihak kedua;

## Pasal 5

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian dan keduanya sepakat untuk mentaati segala isi akta perdamaian tersebut;

## Pasal 6

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakan isi perdamaian ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi perdamaian ini, maka isi perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Pertama maupun Pihak Kedua;

## Pasal 7

Apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua mengingkari kesepakatan perdamaian ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 6 Oktober 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 Oktober 2016, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Akta Perdamaian Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Bjb. hal. 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram Akhir 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **ZULKIFLI, S.EI**, sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**ZULKIFLI, S.EI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.**

**H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti

**AGUSTIAN RAIHANI, S.HI.**

Akta Perdamaian Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Bjb. hal. 4 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Bjb. hal. 5 dari 5